



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pada pokoknya menyatakan diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pembentukan Tim Koordinasi

Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017tentang Pemilhan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan UmumProvinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan pengaduan Masyarakat;
2. Melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima;
3. Merumuskan apakah laporan pengaduan berupa sengketa atau indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan;
5. Melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan dan meminta dokumen pendukung kepada pengadu apabila diperlukan;
6. Menjamin kerahasiaan identitas pengadu;
7. Apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengankewenangannya, pengaduan diteruskan kepada pihak yang berwenang; dan
8. Pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum oleh Aparatur, dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk ditindaklanjuti.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



INDAH DWITA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAHAT

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sarjani	Ketua KPU Kabupaten Lahat	Pengarah
2.	Eva Metriani	Anggota KPU Kabupaten Lahat	Pengarah
3.	Emil Asy'ary	Anggota KPU Kabupaten Lahat	Pengarah
4.	Elfa Rani	Anggota KPU Kabupaten Lahat	Pengarah
5.	Agusman	Anggota KPU Kabupaten Lahat	Pengarah
6.	Mery Anggrainy	Sekretaris KPU Kabupaten Lahat	Ketua
7.	Indah Dwita, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pelayanan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
8.	Prayudi Irawan, S.T., M.M.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pelayanan Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
9.	Taufik Hidayat, S.Kom., M.I.P.	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Pelayanan Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
10.	Saharuddin, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pelayanan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
11.	Desti Heriyani, S.H.	Pelaksana	Anggota/Operator

12.	Kurnia Safitri, S.H.	Pelaksana	Anggota/Operator
13.	Khairun Nisa, S.Kom	Pelaksana	Anggota/Operator
14.	Hensyi Fitriansyah, S.Si.	Pelaksana	Anggota/Operator

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN LAHAT,

ttd.

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAHAT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



INDAH DWITA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT MELALUI SP4N-
LAPOR! KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SP4N-LAPOR!
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT